



BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA
PROFESIONAL PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Profesional pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 8);
15. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA PROFESIONAL PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.
5. Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disingkat BMK adalah Baitul Mal pada tingkat Kabupaten.
6. Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten Aceh Selatan.
7. Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK.
8. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten.
9. Tenaga Profesional adalah tenaga non PNS yang diangkat sebagai karyawan karena keahliannya dan bertugas membantu Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dalam menjalankan tugas pengelolaan dan pengembangan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pembinaan dan perlindungan Tenaga Profesional pada BMK.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memperoleh Tenaga Profesional yang memiliki keahlian dalam membantu kelancaran tugas Sekretariat BMK.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian;
- b. pembinaan; dan
- c. perlindungan.

BAB III

PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pemilihan

Pasal 5

- (1) Pemilihan Tenaga Profesional dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat BMK.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian secara objektif terhadap calon Tenaga Profesional yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Allah SWT;
 - b. berkelakuan baik;
 - c. berdomisili di Aceh Selatan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan/jarimah;
 - e. usia paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - f. pendidikan Sarjana (Strata-1) dengan pengalaman kerja dibidang pengelolaan zakat dan harta keagamaan lainnya paling kurang 6 (enam) bulan;
 - g. pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/ sederajat dengan pengalaman kerja dibidang pengelolaan zakat dan harta keagamaan lainnya paling kurang 3 (tiga) tahun; dan
 - h. tidak terlibat aktif sebagai pengurus partai politik.
- (3) Pemilihan secara objektif sebagaimana pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. Kepala Sekretariat BMK mengumumkan secara terbuka penerimaan calon Tenaga Profesional;
 - b. calon Tenaga Profesional mengajukan permohonan kepada Kepala Sekretariat BMK dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan;

- c. Kepala Sekretariat BMK melakukan pemilihan dengan cara menyeleksi kelengkapan persyaratan berdasarkan peringkat kualitas tertinggi, dan
 - d. hasil pemilihan sebagaimana dimaksud huruf d disampaikan secara terbuka.
- (4) Dalam hal calon Tenaga Profesional yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf d dari jumlah yang dibutuhkan, Kepala Sekretariat BMK melaksanakan wawancara dengan mengikutsertakan unsur Badan BMK dan unsur Dewan Pengawas.
 - (5) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat BMK.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Kepala Sekretariat BMK mengusulkan nama hasil pemilihan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Tenaga Profesional.
- (2) Usulan untuk pengangkatan Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah mendapat rekomendasi tertulis dari Badan BMK.
- (3) Pengangkatan Tenaga Profesional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Masa kerja Tenaga Profesional berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Tenaga Profesional yang penilaian kinerjanya selama 5 (lima) tahun mencapai target kinerja dapat diusul untuk diangkat kembali pada periode berikutnya.

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Tenaga Profesional diberhentikan dengan hormat, apabila:
 - a. mengundurkan diri sebagai Tenaga Profesional;
 - b. mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - c. tidak dapat menjalankan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus;
 - d. tidak memenuhi syarat lagi sebagai Tenaga Profesional;
 - e. tidak mencapai target kinerja sebagai Tenaga Profesional; dan
 - f. meninggal dunia.
- (2) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK.
- (3) Tenaga Profesional diberhentikan tidak dengan hormat, apabila:
 - a. terbukti secara hukum melakukan tindak pidana; atau
 - b. melakukan pelanggaran disiplin berat.

BAB IV
PEMBINAAN
Bagian Kesatu
Penilaian Kinerja

Pasal 8

- (1) Penilaian kinerja Tenaga Profesional bertujuan untuk menjamin objektivitas prestasi kerja.
- (2) Penilaian kinerja Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai dan perilaku Tenaga Profesional.
- (3) Penilaian kinerja Tenaga Profesional dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat BMK.
- (4) Dalam melaksanakan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Sekretariat BMK meminta masukan dari Badan BMK.
- (5) Penilaian kinerja Tenaga Profesional dilakukan secara efektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.
- (6) Hasil penilaian kinerja Tenaga Profesional digunakan untuk menjamin objektivitas, pemberian tunjangan dan pengembangan kompetensi.
- (7) Tenaga Profesional yang dinilai tidak mencapai target kinerja dapat diberhentikan.

Bagian Kedua
Pengembangan Kompetensi

Pasal 9

- (1) Tenaga Profesional diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap tahun.
- (3) Hasil pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Badan BMK dan Kepala Sekretariat BMK untuk menjadi bahan pertimbangan pengembangan kompetensi lebih lanjut.

Bagian Ketiga
Pemberian Penghargaan

Pasal 10

- (1) Tenaga Profesional yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, prestasi kerja dan peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sertifikat/piagam penghargaan;

- b. tanda kehormatan;
- c. kesempatan khusus untuk pengembangan kompetensi, dan/atau
- d. hadiah.

Bagian Keempat

Penerapan Disiplin dan Sanksi Administratif

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas, setiap Tenaga Profesional wajib mematuhi ketentuan disiplin.
- (2) Ketentuan disiplin bagi Tenaga Profesional berpedoman kepada peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.
- (3) Tenaga Profesional yang melanggar ketentuan disiplin di berikan pembinaan dan dikenakan sanksi administrasi sesuai tingkat pelanggaran:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. diberhentikan dengan hormat; atau
 - d. diberhentikan tidak dengan hormat.
- (4) Tenaga Profesional yang dijatuhi sanksi diberhentikan tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan.

BAB V

PERLINDUNGAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan perlindungan tenaga kerja bagi Tenaga Profesional berupa:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. bantuan hukum.
- (2) Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dalam hal anggota Badan BMK berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal belum ditetapkan, maka Badan BMK berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun

2007 tentang Baitul Mal memberikan rekomendasi tertulis kepada Kepala Sekretariat BMK dalam mengangkat Tenaga Profesional.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Hasil analisis jabatan Tenaga Profesional pada Sekretariat BMK diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Hasil analisis beban kerja Tenaga Profesional pada Sekretariat BMK ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 15 Oktober 2021 M
8 Rabi'ul Awal 1443 H

BUPATI ACEH SELATAN,


AMRAN

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 15 Oktober 2021 M
8 Rabi'ul Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,


CUT SYAZALISMA

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2021 NOMOR .27

2007 tentang Baitul Mal memberikan rekomendasi tertulis kepada Kepala Sekretariat BMK dalam mengangkat Tenaga Profesional.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Hasil analisis jabatan Tenaga Profesional pada Sekretariat BMK diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Hasil analisis beban kerja Tenaga Profesional pada Sekretariat BMK ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 15 Oktober 2021 M
8 Rabi'ul Awal 1443 H



Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 15 Oktober 2021 M
8 Rabi'ul Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,



BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 27